



PUTUSAN

Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Timor Tengah Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAXIMUS ELU BOBO**;
Tempat Lahir : Manamas;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/18 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 01, Dusun I, Desa Manamas,
Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor
Tengah Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/Bendahara Desa Manamas;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Timor Tengah Utara tanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAXIMUS ELU BOBO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MAXIMUS ELU BOBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAXIMUS ELU BOBO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa MAXIMUS ELU BOBO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.374.020,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dimaksud. Namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 3. Peraturan Desa Manamas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
 4. Peraturan Desa Manamas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan (BUMDES);
 5. Peraturan Desa Manamas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. Peraturan Desa Manamas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dokumen Pengadaan Barang/jasa dan Kontrak Kerja 2017 Jenis Kegiatan Peningkatan Jaringan Pipa Sumber Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dengan Nama Supliyer CV. CIVILYA.JR;
8. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap I Instalasi Jaringan Perpipaan Pagu Dana Rp. 55.000.000 Sumber Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
9. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap II Instalasi Jaringan Perpipaan 7 Bangunan Pelengkap dengan Pagu Dana Rp122.000.000,00 Sumber Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Dengan Nama Supliyer CV. CIVILYA.JR;
10. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahun 2017 (TAHAP I) Tahun anggaran 2017;
11. Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) Tahun 2017;
12. Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun 2017;
13. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) tahun 2018 Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp193.266.600,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) Tahun Anggaran 2018;
14. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahun 2018 Triwulan II Tahun 2018 Sebesar Rp386.533.200,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Tahun Anggaran 2018;
15. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahun 2018 Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp386.533.200,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Tahun Anggaran 2018;
16. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap I Tahun Anggaran 2018;
17. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap II Tahun Anggaran 2018;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap III Tahun Anggaran 2018;
 19. Surat Permohonan Permintaan (SPP) SILPA Dana Desa (DD) Tahun 2018;
 20. Buku Tabungan BRI Nomor 4053712 dengan Nomor Rekening 4667-01-005642-53-8 dengan atas nama Dana Desa Manamas;
 21. Surat Perjanjian Pengadaan Barang (KONTRAK) Nomor 02/SPPB/CV.SR/II/2018 antara Kepala Desa Manamas dengan CV. SUMBER REJEKI;
 22. Surat Pemberitahuan Nomor BPD/Ds.Mns/14/IV/2018 Perihal penyampaian untuk melaporkan Laporan Pertanggungjawaban ADD/DD TA. 2017 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 23. Buku Catatan Leo Agung Elu (Ketua TPK) bukti Penyerahan/Penerimaan;
 24. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Tahun 2017;
 25. Dokumen pengadaan barang/jasa dan Kontrak Kerja 2017;
 26. Dokumen Pengadaan barang/jasa dan Kontrak kerja 2017 jenis kegiatan pembangunan sumur bor 1 unit dan bak Reservoir 1 unit;
 27. Dokumen Pengadaan barang/jasa dan Kontrak Kerja Tahun 2017 jenis kegiatan Peningkatan jaringan pipa;
 28. Laporan penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 pembangunan gedung Posyandu paku dana Rp68.229.682,85;
 29. Laporan penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Pembangunan sumur bor paku dana Rp85.000.000,00;
 30. 4 (empat) jilid Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Tahun 2018;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Manamas;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 6 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAXIMUS ELU BOBO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MAXIMUS ELU BOBO dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAXIMUS ELU BOBO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa MAXIMUS ELU BOBO sebesar Rp72.374.020,81 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah koma delapan satu sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 30 sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Timor Tengah Utara tanggal 23 Januari 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.KPG tanggal 21 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 6 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MAXIMUS ELU BOBO tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa MAXIMUS ELU BOBO untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Timor Tengah Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Timor Tengah Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Timor Tengah Utara pada tanggal 30 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp72.374.020,81 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah delapan puluh satu sen) dalam pengelolaan keuangan Desa Manamas yang diketahui dari hasil pemeriksaan khusus oleh Tim Ahli Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara. Atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Desa Manamas dan Bendahara Desa Manamas, Dana Desa dan Dana Alokasi Desa Tahun 2017 dan 2018 dipergunakan untuk pembiayaan berbagai bidang kegiatan Desa yang fiktif dan tidak dilaksanakan sama sekali dan

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020



tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, padahal Terdakwa selaku Kepala Desa dalam menjalankan kegiatannya harus berpedoman pada ketentuan yang sudah ditetapkan dalam RAB. Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Bahwa namun demikian, pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sesuai dengan peran dan status Terdakwa selaku Kepala Desa Manamas yang telah menikmati kerugian Negara serta disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.KPG tanggal 21 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 6 Februari 2020 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN TIMOR TENGAH UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.KPG tanggal 21 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 6 Februari 2020 tersebut mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAXIMUS ELU BOBO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.374.020,81 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah delapan puluh satu sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 8 Oktober 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim *ad*

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 17 Maret 2023

Ketua Mahkamah Agung R.I.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 3122 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)